



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45./ 239 / III/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR;
188.4.45/138/II/2017 TENTANG PENETAPAN SOPIR SEKRETARIS
DAERAH, SOPIR ASISTEN, SOPIR STAF AHLI, SOPIR FULL RUMAH
JABATAN BUPATI/WAKIL BUPATI, SOPIR PKK, SOPIR BUS PEMDA
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, TENAGA ADMINISTRASI PADA
RUANG PIMPINAN PADA KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN ASET KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Penetapan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Asisten, Sopir Staf Ahli, Sopir Full Rujab Bupati/Wakil Bupati, Sopir PKK, Sopir Bus Pemda, Pembantu Bendahara Pengeluaran Daerah pada Kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Aset Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017, perlu mengubah keputusan Bupati Nomor : 188.4.45/138/II/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/138/II/2017 tentang Penetapan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Asisten, Sopir Staf Ahli, Sopir Full Rujab Bupati/Wakil Bupati, Sopir PKK, Sopir Bus Pemda, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Aset Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/138/II/2017 Tentang Penetapan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir Asisten, Sopir Staf Ahli, Sopir Full Rujab Bupati/Wakil Bupati, Sopir PKK, Sopir Bus Pemda, Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Aset Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM |  |
| KASUBAG |  |

**Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 14 Maret 2017**
a.n. **BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,**


ABDUL MAHFUD *um*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 239 /III/2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR;
188.4.45/138/II/2017 TENTANG PENETAPAN SOPIR SEKRETARIS
DAERAH, SOPIR ASISTEN, SOPIR STAF AHLI, SOPIR FULL RUMAH
JABATAN BUPATI/WAKIL BUPATI, SOPIR PKK DAN SOPIR BUS PEMDA,
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, TENAGA ADMINISTRASI PADA
RUANG PIMPINAN PADA KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN ASET KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017.

NAMA - NAMA SOPIR

| NO | N A M A | T U G A S | BESARNYA JASA PER BULAN (Rp.) | KET. |
|-----------|------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | BURHANUDDIN | SOPIR SEKDA | 1.500.000 | |
| 2. | RUSLAN | SOPIR FULL RUJAB. BUPATI | 1.500.000 | |
| 3. | MULYADI YASIN | SOPIR FULL RUJAB. WAKIL BUPATI | 1.500.000 | |
| 4. | BAYU ABADI, S.KM | SOPIR PKK | 1.500.000 | |
| 5. | ASMAR | SOPIR BUS PEMDA | 1.500.000 | |
| 6. | YEDI YUSMAWAN | SOPIR ASISTEN I | 1.000.000 | |
| 7. | RONAL PRESLEY | SOPIR ASISTEN II | 1.000.000 | |
| 8. | HENDRA | SOPIR ASISTEN III | 1.000.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------------|--|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAG HUKUM | |
| KASUBAG | |

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL MAHFUD *ur*

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 239 / II/2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR;
188.4.45/138/II/2017 TENTANG PENETAPAN SOPIR SEKRETARIS
DAERAH, SOPIR ASISTEN, SOPIR STAF AHLI, SOPIR FULL RUMAH
JABATAN BUPATI/WAKIL BUPATI, SOPIR PKK DAN SOPIR BUS PEMDA,
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, TENAGA ADMINISTRASI PADA
RUANG PIMPINAN PADA KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN ASET KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017.

NAMA - NAMA PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

| NO | N A M A | T U G A S | BESARNYA JASA PER BULAN (Rp.) | KET. |
|-----------|------------------------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | HAERUL MUJUR | Operator Kasda | 1.150.000 | |
| 2. | IKA NUR SUKMA DEWI, SE | Membantu membuku SPJ Bagian Umum | 1.150.000 | |
| 3. | ERMI | Membantu membuku SPJ Bagian Ortala & Bagian Adm. Perekonomian | 1.150.000 | |
| 4. | RAHMAWATI, S.AN | Membantu membuku SPJ Bagian Humas | 1.150.000 | |
| 5. | HARFIKA, SM | Membantu membuku SPJ Bagian Adm. Pemerintahan | 1.150.000 | |
| 6. | INTAN KURNIA | Membantu membuku SPJ Bagian Hukum & Perundang-Undangan | 1.150.000 | |
| 7. | RIA SUNDARI SYAM | Membantu membuku SPJ Bag. Adm. Pembangunan & Bag. Pengadaan Barang dan Jasa | 1.150.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------------|---|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAG HUKUM |  |
| KASUBAG |  |

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL MAHFUD *Um*

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/239 /III/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR; 188.4.45/138/II/2017 TENTANG PENETAPAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR ASISTEN, SOPIR STAF AHLI, SOPIR FULL RUMAH JABATAN BUPATI/WAKIL BUPATI, SOPIR PKK DAN SOPIR BUS PEMDA, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, TENAGA ADMINISTRASI PADA RUANG PIMPINAN PADA KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN ASET KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

NAMA - NAMA TENAGA ADMINISTRASI PADA RUANG PIMPINAN

| NO | N A M A | T U G A S | BESARNYA JASA PER BULAN (Rp.) | KET. |
|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | TUKA | Tenaga Administrasi Bupati | 1.500.000 | |
| 2. | ARIEF ABADI | Tenaga Administrasi Bupati | 1.500.000 | |
| 3. | LITHA | Tenaga Administrasi Bupati | 1.500.000 | |
| 4. | AWALUDDIN | Tenaga Administrasi Wakil Bupati | 1.500.000 | |

| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------------|----------|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| KABAG HUKUM | <i>h</i> |
| KASUBAG | <i>F</i> |

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

Abdul Mahfud

ABDUL MAHFUD W.